

## **MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**Adya Larastuti<sup>1</sup>, Henny Yuningsih<sup>2</sup>, Artha Febrian<sup>3</sup>**

**Universitas Sriwijaya**

**Email:** [adya\\_mind@yahoo.com](mailto:adya_mind@yahoo.com)<sup>1</sup>, [hennyyuningsih511@gmail.com](mailto:hennyyuningsih511@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[arthafebrian@unsri.ac.id](mailto:arthafebrian@unsri.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Namun, efektivitas diversi masih menghadapi berbagai tantangan. Konsep *Plea Bargaining* sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisis permasalahan mengenai konsep *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana anak dan menganalisis relevansinya sebagai alternatif penyelesaian perkara di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif dilakukan baik meneliti bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi kasus. Hasil penelitian menegaskan integrasi *plea bargaining* ke dalam sistem peradilan pidana anak menjadi langkah strategis dalam reformasi hukum pidana. Kehadirannya tidak hanya menjawab permasalahan penumpukan perkara dan inkonsistensi putusan hakim, tetapi juga sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan *plea bargaining* dapat mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif, efisien, dan humanis. Kedepan, perlu dibuat ketentuan yang mengatur mekanisme *plea bargaining* secara eksplisit dalam regulasi peradilan pidana anak di Indonesia

**Kata Kunci:** *Plea Bargaining*, Diversi, Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Reformasi Hukum.

### **Abstract**

*The juvenile criminal justice system in Indonesia has adopted a restorative justice approach through diversion mechanisms. However, the effectiveness of diversion still faces various challenges. The concept of plea bargaining as an alternative to resolving juvenile criminal cases in the criminal justice system in Indonesia. This study analyses issues surrounding the concept of plea bargaining in the juvenile criminal justice system and its relevance as an alternative to case resolution in Indonesia. A normative legal research method was used, examining literature in the form of legislation, literature, and case studies. The results of the study confirm that the integration of plea bargaining into the juvenile criminal justice system is a strategic step in criminal law reform. Its presence not only addresses the problems of case backlogs and inconsistent court rulings but also aligns with the principles of simple, swift, and cost-effective justice. The implementation of plea bargaining can promote the establishment of a more effective, efficient, and humane juvenile criminal justice system. Moving forward, it is necessary to establish provisions that explicitly regulate the plea bargaining mechanism within Indonesia's juvenile criminal justice regulations.*

**Keywords:** *Plea Bargaining, Diversion, Juvenile Criminal Justice, Restorative Justice, Legal Reform.*

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana dibentuk dengan tujuan utama untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi menimbulkan gangguan maupun ancaman terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu, keberadaan sistem peradilan pidana juga berperan sebagai instrumen pencegahan agar tingkat kejahatan tetap berada dalam batas yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam kerangka tersebut, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk menindak pelaku kejahatan dengan cara menghadirkannya ke pengadilan, sehingga dapat diproses melalui tuntutan dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Tujuan dari proses ini bukan hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, melainkan juga memberikan efek jera kepada pelaku serta mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati dan mempertimbangkan kembali sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum, khususnya tindak kejahatan.<sup>1</sup>

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum adalah tercapainya peradilan yang adil (*fair trial*), sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>2</sup> Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, berhak atas proses hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih dihadapkan pada problem serius berupa penumpukan perkara, lambannya proses peradilan, dan belum optimalnya perlindungan hak-hak anak dalam proses hukum.

Pada konteks peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebenarnya telah mengamanatkan pendekatan yang lebih humanis melalui mekanisme diversi. Akan tetapi, implementasi diversi kerap menghadapi kendala, baik karena keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, maupun kompleksitas perkara yang ditangani. Akibatnya, banyak perkara anak tetap berakhir di pengadilan, sehingga tujuan perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sering kali tidak tercapai secara optimal.<sup>3</sup>



Grafik 1. Distribusi Kasus Pidana Anak Di Pengadilan Negeri (Januari-Agustus 2024)

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen Pppa).

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada periode Januari hingga Agustus 2024 tercatat 4.749 perkara pidana anak masuk ke Pengadilan Negeri. Jenis perkara yang paling banyak adalah pencurian (475

<sup>1</sup> Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 31.

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

kasus), diikuti perlindungan anak (458 kasus), dan narkoba (108 kasus). Perkara lain seperti pengeroiyokan (43 kasus), pengeroiyokan yang menyebabkan kematian (23 kasus), pembunuhan (25 kasus), dan kejahatan susila (18 kasus) meski jumlahnya lebih kecil tetap memperlihatkan keragaman kasus pidana anak. Distribusi ini menegaskan bahwa kasus-kasus dengan kategori ringan hingga berat tetap mendominasi proses peradilan, yang pada akhirnya menambah beban kerja lembaga peradilan.<sup>4</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih terlalu bertumpu pada jalur formal litigasi. Kondisi ini berpotensi menghambat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta berimplikasi pada memburuknya kondisi psikologis anak yang harus menjalani proses peradilan panjang. Dalam konteks ini, dibutuhkan terobosan hukum yang mampu menjembatani kepentingan efisiensi peradilan sekaligus menjamin perlindungan anak. Salah satu alternatif yang patut dipertimbangkan adalah penerapan konsep *plea bargaining*, yaitu kesepakatan antara jaksa dan terdakwa untuk mengakui kesalahan dengan imbalan pengurangan tuntutan, yang telah lama diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat.<sup>5</sup>

Terkait dengan tindak pidana anak terdapat beberapa contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu kasus pencurian oleh Anak di Pengadilan Negeri Rengat. Seorang anak didakwa melakukan tindak pidana pencurian dan dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Pengadilan Negeri Rengat memeriksa perkara tersebut dengan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt. Bagian pertimbangan hukum memuat alasan-alasan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Muhammad Asraf Ghazi seorang anak yang berusia 15 tahun yang di tangkap karena kasus pidana. Dalam persidangan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ringannya perbuatan pidana yang dilakukan, keadaan pribadi anak, usia anak, kondisi psikologis, dampak sosial dari perbuatannya dan kejadian-kejadian yang terjadi saat atau setelah perbuatan dilakukan. Hakim juga mempertimbangkan penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) sesuai dengan pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>6</sup> Hakim mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk memberikan putusan yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman.<sup>7</sup>

Urgensi pengkajian *plea bargaining* dalam perkara pidana anak terletak pada potensi mekanisme ini untuk mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban pengadilan, serta meminimalisasi dampak negatif proses litigasi terhadap tumbuh kembang anak. Adaptasi *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia perlu dikaji secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang menjadi roh UU SPPA, sekaligus tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi anak. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan guna menelaah kemungkinan penerapan *plea bargaining* sebagai salah satu instrumen alternatif penyelesaian perkara pidana anak di

---

<sup>4</sup> Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), *Distribusi kasus pidana anak di Pengadilan Negeri (Januari-Agustus 2024)*, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/NTU%3D>. Diakses pada 15 September 2025.

<sup>5</sup> Jennifer Turner & Aaron Fichtelberg, Plea Bargaining and the Globalization of Criminal Procedure. *Journal of Law and Society*, Vol. 32, No. 4, 2019. hlm. 63.

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt., hlm 29-30.

<sup>7</sup> Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan". (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*research in law*), dalam literatur disebut juga penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum dogmatik, bahkan ada yang menyebutkan penelitian hukum teoritis. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan mengenai konsep penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini juga dilakukan dengan studi kasus penerapan penerapan *plea bargaining*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Anak

Sistem peradilan pidana Indonesia Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus mempertimbangkan sekurangnya dua (2) alat bukti yang sah dan hakim memiliki kepercayaan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>8</sup>

Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam menentukan tercapainya nilai-nilai yang terkandung dalam suatu putusan, seperti keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan. Apabila pertimbangan tersebut disusun secara kurang cermat atau tidak didasarkan pada analisis hukum yang tepat, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Menurut Wiryo Kusumo, pertimbangan hakim yang kerap disebut *considerans* merupakan dasar utama atau argumen yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Apabila argumen hukum tersebut tidak disusun secara tepat dan tidak layak (*improper*), maka putusan yang dihasilkan dapat dianggap tidak benar serta tidak mencerminkan rasa keadilan.<sup>10</sup> Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa secara umum putusan hakim terdiri atas beberapa bagian, yaitu irah-irah dan kepala putusan, bagian pertimbangan, serta amar putusan. Pertimbangan merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas suatu putusan. Alasan-alasan yang kuat dan rasional dalam bagian pertimbangan menjadikan putusan hakim lebih objektif serta memiliki wibawa hukum yang tinggi.<sup>11</sup>

#### 1. Kasus Posisi dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt.

Kasus posisi perkara dalam putusan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt secara singkat, yaitu kasus ini bermula pada saat anak pelaku dengan saksi Ambia yang merupakan seorang temannya, kemudian anak pelaku menginap di rumah saksi ambia. Setelah anak pelaku dengan saksi tertidur pulas, pada pukul 04.30 WIB anak pelaku terbangun dan melihat temannya saksi ambia masih tertidur lelap, dan seketika saat itu

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

<sup>10</sup> Amin, S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: Liberty, 1999), hlm. 22.

munculah niat anak pelaku untuk mengambil kendaraan bermotor jenis Kawasaki yang terparkir di dalam ruko. Anak pelaku mencoba membuka ruko dari dalam dan mendorong motor dan menyalakannya tanpa menggunakan kunci motor. Setelah berhasil mengeluarkan kendaraan, terdakwa menghidupkannya secara manual menggunakan *kick starter* dan mengendarainya sendirian menuju ke arah Tembilahan.

Pada perjalanan menuju Tembilahan, terdakwa sempat dihentikan oleh aparat kepolisian karena tidak mengenakan helm dan tidak mampu menunjukkan dokumen kendaraan. Saat itu, terdakwa berdalih bahwa ia akan meminta Ambia untuk mengantarkan STNK dan surat kendaraan, namun setelah ditunggu-tunggu temannya tidak kunjung datang. Terdakwa kemudian meninggalkan pos tersebut dan meneruskan perjalanan ke Tembilahan, di mana ia menginap di rumah seorang temannya. Setelah beberapa hari berlalu, pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa akhirnya kembali ke Rengat diantar oleh temannya untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Atas perbuatannya tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp.12.000.000,00. (Dua Belas Juta Rupiah). Perbuatan terdakwa anak dilakukan tanpa izin dari pemilik kendaraan dan dilakukan secara diam-diam pada waktu dini hari, yang oleh penegak hukum dipandang sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Terdakwa kemudian diproses hukum lebih lanjut, didampingi oleh penasihat hukum serta pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>12</sup>

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi bin Slamet, yang saat itu berusia 15 tahun, terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dakwaan dimulai dengan uraian bahwa pada hari Sabtu, 23 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di ruko milik saksi Dimas Poniran alias Popon di Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, anak pelaku mengambil barang milik orang lain dengan sengaja, yaitu sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) bernomor polisi BM 2789 VX, No. Noka MH4LX150DBKP05172, dan No. mesin LX150CEP39144 warna hitam, tanpa izin dari pemiliknya.

Pada dakwaannya juga dijelaskan cara pelaku melakukan tindakan tersebut: pada malam hari tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, pelaku bersama Ricky Rama Daniel alias Ambia berada di ruko milik orang tua saksi Ambia dan memarkir sepeda motornya di dalam ruko. Setelah bermain, mereka tidur di sana. Pelaku anak bangun pada pukul 04.30 WIB dini hari, melihat temannya masih tertidur, lalu terdorong niat untuk mengambil sepeda motor yang berada di dalam ruko. Ia kemudian membuka pintu ruko yang terkunci dari dalam, mendorong sepeda motor keluar, menghidupkannya dengan cara mengengkol (*kick starter*), lalu mengendarainya seorang diri ke arah Tembilahan.

## **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa, Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi bin Slamet, yang saat itu berusia 15 tahun, dengan sengaja dan tanpa hak mengambil sepeda motor milik saksi Dimas Poniran alias Popon dari dalam ruko di Desa Belimbing, Kabupaten Indragiri Hulu. Tindakan itu dilakukan pada dini hari tanggal 23 Januari 2021, tanpa izin dan dilakukan secara diam-diam, sehingga memenuhi unsur pencurian yang

---

<sup>12</sup> Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 3-5.

memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Jaksa menilai bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di malam hari di tempat kosong milik orang lain, tanpa izin, dan menimbulkan kerugian materiil bagi korban. Jaksa menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan memperhitungkan masa tahanan yang telah dilalui selama proses penyidikan dan penuntutan. Jaksa juga menuntut agar masa tahanan tersebut dapat diperhitungkan seluruhnya dalam pidana yang akan dijatuhkan. Selain itu, tindak pidana anak dalam sistem SPPA memberikan hak atas pembelaan hukum, sehingga ia didampingi penasihat hukum serta mendapatkan pendampingan pemasyarakatan.

#### 4. Putusan Hakim

Putusan Majelis Hakim yang mencatat bahwa terdakwa Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu mengambil sepeda motor milik saksi secara diam-diam pada malam hari di dalam ruko tanpa izin. Hakim juga mempertimbangkan dengan tegas bahwa terdakwa belum mencapai usia 18 tahun, sehingga hukumannya diatur oleh ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Pada bagian pertimbangan, Hakim memfokuskan pada asas perlindungan anak, yakni bahwa tujuan peradilan pidana anak adalah memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial ketimbang hanya menerapkan hukuman. Meskipun unsur pidana terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 1 angka 1 UU SPPA, Hakim menyatakan bahwa menerapkan hukuman pidana penuh justru tidak sesuai dengan prinsip *"best interest of the child"* karena anak masih sangat muda dan kondisi yang mendasari tindak pidana lebih bersifat situasional daripada sistemik. Hakim juga berpendapat bahwa masa tahanan yang sudah dijalannya cukup memberikan efek jera dan pembinaan awal bagi anak, sehingga pemberlakuan pidana lebih lanjut tidak diperlukan. Lebih lanjut, Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 70 UU SPPA, yaitu mekanisme *rechterlijk pardon*, di mana Hakim berwenang untuk menyatakan anak bersalah namun tanpa menjatuhkan pidana ataupun tindakan apa pun terhadapnya. Hakim menilai bahwa putusan tanpa sanksi ini konsisten dengan tujuan keadilan restoratif, di mana fokus diarahkan pada pemulihan hak korban (pengembalian barang bukti kepada saksi) dan reintegrasi anak ke masyarakat. Oleh karena itu, meskipun terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan, Majelis Hakim memandang bahwa aspek pemidanaan tidak perlu dilanjutkan. Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam Amar Putusan, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Namun, berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU SPPA, terhadap terdakwa tidak dijatuhkan pidana maupun tindakan apapun, dengan ketentuan bahwa terdakwa dibebaskan secara segera setelah putusan diucapkan. Majelis Hakim juga memerintahkan pengembalian barang bukti sepeda motor Kawasaki LX 150D beserta STNK kepada saksi korban, Dimas Poniran. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa hanya sebesar Rp 2.000,00.<sup>13</sup>

Secara keseluruhan, putusan ini menggambarkan penerapan penuh prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana, melalui pendekatan hakiki yaitu rehabilitasi, reintegrasi, dan keadilan restoratif, tidak sekadar pemidanaan. Dengan demikian, meskipun perbuatan pidana telah terbukti, Hakim memilih untuk tidak memberikan hukuman lebih lanjut terhadap anak pelaku, melainkan memprioritaskan pemulihan dan pendidikan bagi yang bersangkutan.

---

<sup>13</sup> Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 28-29.

## 5. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Serta Kaitannya Dengan Konsep *Plea Bargaining*

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan mekanisme *plea bargaining*, terdapat elemen-elemen yang sejalan dengan prinsip *plea bargaining*, seperti:

- a. Pengakuan bersalah yakni anak mengakui perbuatannya, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- b. Pertimbangan untuk hukuman yang lebih ringan dimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis untuk memberikan hukuman yang lebih ringan, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.
- c. Penggunaan diskresi hukum (*Rechterlijk Pardon*) sebagai substitusi institutional *bargaining* yang tidak diatur KUHAP.
- d. Efektivitas *plea bargaining* terletak pada kemampuan menyesuaikan *outcome* hukum dengan konteks sosial. Putusan ini merefleksikan prinsip tersebut melalui pertimbangan karakter anak dan rekonsiliasi.

Meskipun tidak disebut sebagai *plea bargaining*, putusan tersebut mengandung elemen esensial dari konsep *plea bargaining* dengan pengakuan bersalah dan imbalan berupa pembebasan dari pidana. Hal ini dilakukan demi prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar hukum peradilan pidana anak di Indonesia (UU No. 11 Tahun 2012). Konsep *plea bargaining* tercermin secara substansial dan normatif dalam putusan ini, serta unsur *plea bargaining* tidak berlaku sebagai doktrin formal, tetapi secara substantif dan normatif terlihat dalam mekanisme penghentian atau penghilangan pidana terhadap anak. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat mekanisme formal *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, prinsip-prinsipnya mulai diadopsi dalam praktik peradilan.

### B. Konsep *Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Masa Mendatang

Di berbagai negara maju, khususnya yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat, tahap pra-persidangan dalam proses pidana (*pre-trial justice*) semakin dipandang memiliki peran yang lebih krusial dibandingkan tahap persidangan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena hasil akhir persidangan umumnya merupakan cerminan dari apa yang terjadi selama tahap pemeriksaan awal. Kenyataannya, pelanggaran terhadap hak-hak tersangka maupun korban kerap terjadi dalam fase pra-persidangan. Oleh karena itu, pada tahap ini, baik tersangka maupun korban sering berada dalam posisi yang rentan atau lemah.<sup>14</sup>

Secara umum, Indonesia menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai bentuk pembaruan hukum, termasuk penerapan konsep *plea bargaining*. Pendekatan tersebut dinilai membawa manfaat signifikan, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.<sup>15</sup> Inovasi hukum melalui mekanisme-mekanisme ini juga dianggap sebagai solusi atas berbagai kelemahan hukum pidana nasional yang saat ini dipandang telah usang, ketinggalan zaman, dan tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.<sup>16</sup>

### 1. Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), hlm. 14

<sup>15</sup> Vanny Ritasari, Studi Perbandingan Konsepsi Efektifitas Pencarian Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana : Telaah Konsep Restorative Justice, Plea Bargaining Dan Rechterlijk Pardon, *Jurnal Verstek*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 443. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51103>.

<sup>16</sup> Hulsman dan Soedjono Dirdjosisworo, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1984), hlm. 53.



Salah satu sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem peradilan pidana anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan definisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.<sup>17</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>18</sup> Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindarkan efek negatif sistem peradilan pidana terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.<sup>19</sup> Dengan penerapan konsep diversifikasi, bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu, terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya, definisi ini memberikan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Ayat (2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- b. Ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- c. Ayat (4) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan
- d. Ayat (5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

---

<sup>17</sup> Louisa Yesami Krisnalita, Diversifikasi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 100. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.342>.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 Tahun 2012.

<sup>19</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 2.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 Tahun 2012.



Sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses pidana anak. Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.<sup>21</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa tujuan diversifikasi adalah:<sup>22</sup>

- b. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- c. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- d. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- e. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- f. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Undang-Undang SPPA sendiri mendefinisikan sistem peradilan pidana anak sebagai rangkaian proses penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam masalah hukum, yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembinaan setelah menjalani hukuman.<sup>23</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum),<sup>24</sup> anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang bertindak sebagai saksi dalam tindak pidana.<sup>25</sup>

Terdapat sejumlah unsur yang menunjukkan kesamaan antara sistem yang berlaku saat ini dengan konsep *plea bargaining*, antara lain:

- a. Proses penyelesaian perkara pidana dilakukan di luar pengadilan melalui keterlibatan langsung antara pelaku, korban, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya;
- b. Terdapat pencapaian kesepakatan damai, baik dengan maupun tanpa adanya ganti kerugian;
- c. Kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi di setiap tahapan proses pemeriksaan. Dalam konteks sistem *plea bargaining* di Amerika Serikat, kewenangan tersebut berada di tangan jaksa penuntut umum yang tetap berada dalam pengawasan hakim;
- d. Adanya keharusan pendampingan hukum oleh penasihat hukum serta kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Mekanisme yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) belum sepenuhnya mencerminkan elemen-elemen mendasar sebagaimana yang terdapat dalam praktik *plea bargaining* di Amerika Serikat. Beberapa unsur penting yang belum terpenuhi antara lain ketiadaan pengakuan bersalah (*guilty plea*) secara sukarela, tidak adanya proses negosiasi atas jenis dakwaan, maupun negosiasi terkait jenis sanksi atau hukuman. Feronica,

---

<sup>21</sup> Louisa Yesami Krisnalita, *Op.Cit.*, hlm. 101.

<sup>22</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 Tahun 2012.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara No. 153, Tambahan Lembaran Negara No. 5332, Tahun 2012.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berbunyi "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana."

dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, menyatakan bahwa:<sup>26</sup>

“Fokus utama SPPA lebih diarahkan kepada pelaku. Sebagian besar sanksi yang diatur dalam SPPA bersifat non-penal dan bertujuan pada pemulihan. Aspek pemulihan bagi pelaku diatur secara eksplisit, baik dalam undang-undang induk maupun dalam regulasi turunannya”.

## 2. Konsep *Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia

Efektivitas sistem *plea bargaining* dalam mempercepat proses hukum dan mengurangi beban peradilan telah mendorong sejumlah negara untuk mengadopsinya ke dalam sistem hukum mereka, bahkan hingga dituangkan dalam konstitusi. Di Amerika Serikat, data dari *United States Department of Justice* mencatat bahwa sebanyak 37.188 terdakwa memilih menyelesaikan perkaranya melalui mekanisme *plea bargain*. Dari jumlah tersebut, 87,1% terdakwa lebih memilih penyelesaian melalui *plea bargaining*, sementara hanya 5,2% yang melanjutkan perkara ke tahap persidangan. Selain itu, dari 18.709 terdakwa yang menggunakan penasihat hukum, sebanyak 84,6% memilih jalur *plea bargain*, sedangkan 6,4% lainnya memilih proses peradilan formal.<sup>27</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengadopsi praktik *plea bargain* dalam pengertian luas, sebagaimana yang juga diterapkan di negara-negara dengan sistem *inquisitorial*. Meskipun terdapat beberapa elemen sistem *adversarial* yang telah diadopsi dalam KUHAP seperti lembaga pra-peradilan serta jaminan terhadap hak atas penasihat hukum dan bantuan hukum. Namun secara umum, struktur dasar hukum acara pidana Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh corak *inquisitorial*. Dalam sistem ini, penegak hukum negara tetap memegang peranan sentral dalam mencari kebenaran materiil dari setiap perkara pidana.<sup>28</sup>

Konsep *plea bargaining* merupakan mekanisme dalam hukum pidana, khususnya dalam sistem *adversarial* seperti di Amerika Serikat, di mana terdakwa diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan terhadap sebagian atau seluruh dakwaan dengan imbalan pengurangan hukuman atau penghapusan sebagian dakwaan lainnya.<sup>29</sup> Dalam sistem tersebut, terdapat tahapan-tahapan prosedural yang secara sistematis mengatur bagaimana proses negosiasi antara jaksa dan terdakwa berlangsung. Namun, ketika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam konteks hukum Indonesia yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif, maka tahapan *plea bargaining* harus dianalisis secara hati-hati dan ditafsirkan ulang agar tetap selaras dengan prinsip perlindungan terhadap anak.

### a. Pengakuan Bersalah

Tahapan pertama dalam *plea bargaining* adalah penawaran pengakuan bersalah oleh jaksa kepada terdakwa sebagai syarat untuk mendapatkan keringanan hukuman. Dalam kasus pidana anak, penerapan tahapan ini tidak bisa dilakukan secara langsung dan transaksional sebagaimana dalam sistem peradilan umum orang dewasa. Hal ini karena anak merupakan subjek hukum yang rentan dan berada dalam posisi tidak seimbang dalam proses peradilan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, penawaran semacam itu harus dilakukan dalam kerangka perlindungan hukum, melibatkan pendamping hukum, orang tua atau wali, serta

<sup>26</sup> ICJR & Unika Atma Jaya, Disampaikan dalam diskusi berjudul “*Administratization of Criminal Conviction dalam Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*” yang diselenggarakan ICJR dan Unika Atma Jaya Jakarta, <https://www.youtube.com/watch?v=jLu5nYnGBYk>.

<sup>27</sup> Vanny Ritasari, *Op.Cit.*, hlm. 444.

<sup>28</sup> Coky Risma Ramadhan, dkk., *Peluang Penerapan Plea Bagain dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang: Inara Publisher, 2024), hlm. 38.

<sup>29</sup> Ruchoyah, R., Urgensi Plea Bargaining System dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No 2, 2020, hlm. 388. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art9>.

<sup>30</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 35.

pembimbing kemasyarakatan. Proses penawaran tersebut, jika dilakukan, harus dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, dan dalam kerangka forum musyawarah yang mengedepankan pemulihan, bukan penghukuman. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat terwadahi dalam kerangka restoratif sebagaimana mekanisme diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

#### **b. Proses Negosiasi**

Tahapan kedua adalah negosiasi proses dialog antara terdakwa atau kuasa hukumnya dan jaksa untuk mencapai kesepakatan mengenai pengakuan bersalah dan konsekuensi hukuman yang akan diterima. Di ranah pidana anak, negosiasi semacam ini perlu dilakukan dalam kerangka ketat yang menjunjung prinsip partisipatif, sukarela, dan proporsional. Negosiasi juga harus melibatkan pembimbing kemasyarakatan sebagai pihak profesional yang dapat memberikan perspektif pengasuhan dan rehabilitasi anak. Fokusnya bukan pada efisiensi semata, melainkan diarahkan pada rekonsiliasi, perbaikan perilaku, dan kegunaan sosial seperti permintaan maaf, ganti kerugian ringan, kerja sosial, atau pembinaan karakter anak.<sup>31</sup>

#### **c. Persetujuan resmi dari terdakwa anak untuk mengakui kesalahannya**

Tahapan ketiga adalah persetujuan resmi dari terdakwa (anak) untuk mengakui kesalahannya sesuai kesepakatan negosiasi. Di peradilan anak, pengakuan ini tidak bisa dianggap sah tanpa pemeriksaan terhadap kondisi psikologis anak, kematangan emosional, serta rendahnya kemungkinan tekanan.<sup>32</sup> Oleh karena itu, verifikasi oleh pembimbing kemasyarakatan dan pendamping hukum sangat krusial untuk memastikan bahwa pengakuan dilakukan dengan sadar dan paham konsekuensinya.

#### **d. Validasi Oleh Hakim**

Setelah pengakuan dilakukan, tahapan berikutnya adalah validasi oleh hakim terhadap kesepakatan tersebut. Hakim memiliki peran vital untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah bukan hasil tekanan, bahwa anak memahami akibatnya, dan bahwa kesepakatan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Pengakuan yang disetujui haruslah memberi jaminan perlindungan serta bersifat edukatif atau rehabilitatif, bukan represif.<sup>33</sup>

#### **e. Pemantauan Kesepakatan**

Tahapan terakhir adalah pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan yang telah disahkan. Di peradilan anak, bentuk implementasi tidak boleh berupa hukuman penjara keras atau stigmatisasi, melainkan berupa pembinaan, layanan rehabilitatif, dan pengawasan sosial yang bertujuan memulihkan hubungan anak dengan lingkungan dan mendorong perubahan perilaku positif. Pembimbing kemasyarakatan serta lembaga pemasyarakatan anak wajib melakukan pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas tindakan *restorative* tersebut.<sup>34</sup>

Dengan demikian, secara normatif tahapan *plea bargaining* dapat diadaptasi ke dalam konteks pidana anak dengan syarat bahwa semua proses ditransformasikan agar tetap

---

<sup>31</sup> Hermawati, R., Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.4, No. 1, 2023, 110. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.351>

<sup>32</sup> Kurniawan, K. D., Hapsari, D. R. I., & Prasetya, I. E., Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 149. DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12949>

<sup>33</sup> Rato Syifa Alam, & B. D. Anggono, Reformulasi Konsep Plea Bargaining Sebagai Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat, *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 16, No.1, 2024, hlm. 93. DOI: <https://doi.org/10.24903/yrs.v16i1.252>.

<sup>34</sup> Fasya Millatina Ediani & Mulyadi, Pengakuan Terdakwa sebagai Alasan Peringatan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 8, 2024, hlm. 153. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p21>.

konsisten dengan prinsip perlindungan anak, *restorative justice*, dan asas *ultimum remedium*. Dalam praktik hukum Indonesia, mekanisme diversi merupakan pendekatan yang paling mendekati spirit *plea bargaining*. Namun perlu dicatat bahwa diversi memiliki pendekatan *restoratif* dan tidak transaksional seperti *plea bargaining*, karenanya jika ingin mengadopsi konsep *plea bargaining* secara formal dalam konteks anak, Indonesia perlu mengembangkan model *restorative plea bargaining*, yaitu perjanjian sukarela yang memperhatikan perlindungan anak dan tujuan sosial, bukan semata-mata efisiensi atau pemerataan.

Urgensi pengintegrasian ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari langkah pembaruan hukum pidana yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Prinsip ini secara tegas tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahkan, dalam pasal lain dari undang-undang yang sama, tepatnya Pasal 4 ayat (2), ditegaskan bahwa pengadilan wajib membantu para pencari keadilan serta mengatasi berbagai hambatan guna tercapainya proses peradilan yang efisien dan mudah diakses.<sup>35</sup>

Ketiga asas tersebut memiliki tujuan utama dalam menciptakan sistem peradilan yang ideal. Pertama, asas *seederhana* dimaknai bahwa proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan secara efisien dan efektif. Kedua, asas *cepat* berkaitan dengan penyelesaian perkara dalam waktu yang tidak berlarut-larut, sejalan dengan prinsip yang dikenal luas sebagai *justice delayed is justice denied*, yang berarti keterlambatan dalam proses peradilan dapat menghilangkan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Ketiga, asas *biaya ringan* mengandung pengertian bahwa biaya yang timbul dari suatu perkara harus terjangkau oleh masyarakat, agar akses terhadap keadilan dapat dinikmati secara merata.<sup>36</sup>

Pada ranah hukum perdata, prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan telah diwujudkan melalui beberapa instrumen hukum. Salah satunya adalah melalui mekanisme mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>37</sup> Selain itu, penerapan model gugatan sederhana atau *small claim court* juga menjadi bentuk konkret dari asas tersebut, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>38</sup>

Sehingga penting untuk terlebih dahulu menjelaskan hubungan antara urgensi penerapan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Monang Siahaan menjelaskan bahwa sistem hukum pidana memiliki tiga tingkatan utama, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Tingkatan asas-asas yang mencerminkan nilai-nilai dasar tanpa secara langsung mengatur perbuatan maupun sanksinya.
- b. Tingkatan hukum positif yang memuat norma-norma hukum formal dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang menyertainya.
- c. tingkatan penerapan hukum yang terealisasi melalui putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Hal ini menunjukkan bahwa asas-asas hukum yang bersifat abstrak perlu dikonkretkan

<sup>35</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

<sup>36</sup> Junaidy Maramis, Nurhikmah Nachrawy, & Herry Tuwaidan, Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Lex Administrasium*, Vol. 10, No. 5, 2022, hlm. 236. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42914>.

<sup>37</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>38</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

<sup>39</sup> Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 35-36.

melalui konsep yang dapat diterapkan secara nyata dalam praktik sosial. Dalam konteks tersebut, penerapan menjadi salah satu instrumen penting untuk merealisasikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, asas hukum semestinya dijadikan sebagai landasan normatif dan acuan dalam merumuskan aturan-aturan hukum positif yang operasional dalam praktik peradilan.

Terkait perbedaan sistem hukum antara Indonesia yang menganut tradisi *civil law* dan Amerika Serikat yang berakar pada *common law*, perlu dipahami bahwa dalam perkembangan mutakhir tidak ada lagi negara yang secara murni menjalankan salah satu dari kedua sistem tersebut. Esin Orucu, seorang pakar perbandingan hukum, menyatakan bahwa banyak negara kini menerapkan sistem hukum campuran (*mixed legal system*), yang mencerminkan adopsi silang antartradisi hukum. Dengan demikian, meskipun Indonesia secara tradisional menganut sistem *civil law*, negara ini tetap dapat mengadopsi konsep-konsep yang berasal dari sistem *common law*, termasuk mekanisme seperti , sejauh konsep tersebut relevan dan kontekstual dengan kebutuhan pembaruan hukum nasional.<sup>40</sup>

Meskipun terdapat perbedaan sistem hukum antara Amerika Serikat dan negara-negara lain, termasuk Indonesia, perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan utama untuk menolak adopsi konsep hukum dari negara lain, seperti dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan oleh Rudolf Jhering, penerimaan suatu sistem hukum asing tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan nasionalitas, melainkan ditentukan oleh sejauh mana sistem tersebut memiliki nilai guna dan relevansi bagi kebutuhan hukum negara penerima.<sup>41</sup>

Setidaknya terdapat sejumlah dampak positif dari pengintegrasian ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertama, mekanisme ini berpotensi signifikan dalam menekan lonjakan jumlah perkara pidana yang selama ini menimbulkan penumpukan beban perkara di pengadilan, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya efektivitas dan kinerja lembaga peradilan serta hakim sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Kedua, dapat berfungsi sebagai bentuk *reward* bagi terdakwa yang bersedia mengakui perbuatannya, yang pada gilirannya mendorong pengungkapan perkara pidana secara lebih jujur dan transparan. Selain itu, manfaat lainnya juga dirasakan oleh jaksa penuntut umum, di mana beban pembuktian perkara menjadi lebih ringan, sehingga penyelesaian perkara tetap dapat berlangsung secara efektif dan efisien.<sup>42</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, terdapat sejumlah faktor yang mendorong jaksa penuntut umum untuk menerapkan mekanisme dalam suatu perkara pidana. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) kelemahan pada aspek pembuktian yang dinilai tidak cukup kuat oleh penuntut umum; (2) ketidakyakinan terhadap kredibilitas atau ketersediaan saksi; serta (3) adanya kemungkinan untuk dilakukan *diversi* atau pengalihan penanganan perkara sebelum tahap persidangan (*pretrial diversion*).<sup>43</sup>

Penerapan dan adopsi sistem yang berasal dari Amerika Serikat oleh sejumlah negara terbukti efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana, seperti rendahnya efisiensi, tingginya tunggakan perkara, serta mahalnya biaya proses litigasi.<sup>44</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme, yang mengandung unsur pengakuan

---

<sup>40</sup> Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit.*, hlm. 187.

<sup>41</sup> Ruchoyah, Legal Problem Solving Penumpukan Perkara Pidana di Indonesia Melalui Pengadopsian Konsep Plea Bargaining Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Efektif dan Efisien, *Jurnal Legal Spirit*, vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 10. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8029.422-431>.

<sup>42</sup> Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit.*, hlm. 321-322.

<sup>43</sup> Joko Sriwido, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Kepel Press, 2020), hlm. 87.

<sup>44</sup> Choky Risda Ramadhan, *Jalur Khusus dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama*, (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI, 2015), hlm. 6.

bersalah dari terdakwa secara sukarela, dapat menjadi solusi konkret dalam mengurangi durasi persidangan yang berlarut-larut, meminimalisasi beban perkara, serta menekan biaya proses peradilan yang cenderung tinggi.

Masalah tingginya biaya penanganan perkara merupakan konsekuensi logis dalam proses peradilan yang berlangsung lama dan kompleks. Kondisi ini kerap mendapat kritik dari para pencari keadilan, khususnya dari kalangan ekonomi di Amerika Serikat yang menilai bahwa mahalnnya biaya litigasi turut berkontribusi terhadap keruntuhan perekonomian nasional. Tony Mc Adams bahkan menyatakan bahwa hukum telah menjadi industri besar di Amerika, dan bahwa biaya litigasi dapat merugikan perusahaan-perusahaan nasional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mahalnnya biaya perkara tidak hanya berdampak pada Amerika Serikat, tetapi juga menjadi isu global yang memengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara lain.<sup>45</sup> Tingginya biaya perkara erat kaitannya dengan lamanya proses penyelesaian sengketa, di mana semakin panjang durasi peradilan, maka semakin besar pula sumber daya, waktu, dan energi yang dikorbankan oleh para pihak yang berperkara.<sup>46</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt serta kajian konsep *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt hakim menggunakan pertimbangan yang sangat memperhatikan aspek keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak, dengan menekankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta penggunaan diskresi hukum (*Rechterlijk Pardon*) berdasarkan Pasal 70 UU SPPA. Meskipun secara formal tidak ada proses negosiasi antara jaksa dan terdakwa sebagaimana dalam putusan ini mencerminkan esensi, yaitu penyelesaian perkara secara cepat dan efisien dengan mengedepankan pengakuan bersalah dan pengurangan hukuman melalui mekanisme alternatif di luar persidangan penuh. Hakim bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi kesepakatan tidak tertulis antara pihak-pihak terkait, sehingga putusan pemaaf ini dapat dipandang sebagai adaptasi lokal dari konsep yang menyesuaikan dengan sistem hukum dan budaya Indonesia.
2. Konsep dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum diadopsi secara formal maupun eksplisit dalam regulasi, termasuk UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun demikian, terdapat mekanisme yang sejalan dengan nilai-nilai, seperti diversi dan pemberian keringanan berdasarkan pengakuan anak dan prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, dapat dipandang sebagai konsep yang memiliki potensi untuk diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan catatan harus tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak, keberpihakan pada kepentingan terbaik anak, serta penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai korban dan pelaku.

## Saran

1. Pemerintah dan pembuat kebijakan hendaknya mempertimbangkan untuk mengatur mekanisme secara eksplisit dalam regulasi peradilan pidana anak di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mekanisme yang lebih efisien dan humanis dalam penyelesaian perkara anak, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>45</sup> Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Alumni, 2012), hlm. 3.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 4.



2. Sistem peradilan pidana anak harus terus dikembangkan dengan mengintegrasikan plea bargaining sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi. Pendekatan ini harus menitikberatkan pada perlindungan kepentingan terbaik anak, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pencegahan residivisme, sehingga putusan hakim dapat lebih fleksibel dan humanis sesuai karakteristik anak dan kebutuhan sosialnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. (2012). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Jakarta: Alumni.
- Amin. (2009). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Purnama Media Group.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Dirdjosisworo, H., & Soedjono. (1984). *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Ediani, F. M., & Mulyadi. (2024). Pengakuan Terdakwa sebagai Alasan Peringatan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(8), 153. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p21>.
- Hermawati. (2023). Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(1), 110. doi: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.351>
- ICJR & Unika Atma Jaya, Disampaikan dalam diskusi berjudul “*Administratization of Criminal Conviction dalam Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*” yang diselenggarakan ICJR dan Unika Atma Jaya Jakarta, <https://www.youtube.com/watch?v=jLu5nYnGBYk>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, Januari-Agustus). *Distribusi kasus pidana anak di Pengadilan Negeri*. Retrieved from Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA): <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/NTU%3D>.
- Krisnalita, L. Y. (2019). Diversifikasi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Binamulia Hukum*, 8(1), 100. doi: <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.342>.
- Kurniawan, & Hapsari. (2021). Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 149. doi: DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12949>.
- Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), *Distribusi kasus pidana anak di Pengadilan Negeri (Januari-Agustus 2024)*, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/NTU%3D>. Diakses pada 15 September 2025.
- Maramis, J., Nachrawy, N., & Tuwai, H. (2022). Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Lex Administrasium*, 10(5), 236. doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42914>.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Liberty.
- Nelson, F. M. (2020). *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 3-5
- Ramadhan, C. R. (2024). *Peluang Penerapan Plea Bargain dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Malang: Inara Publisher.

- Rato Syifa Alam, & B. D. Anggono. (2024). Reformulasi Konsep Plea Bargaining Sebagai Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 16(1), 93. doi: <https://doi.org/10.24903/yrs.v16i1.252>.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Ristasari, V. (2021). Studi Perbandingan Konsepsi Efektifitas Pencarian Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana : Telaah Konsep Restorative Justice, Plea Bargaining Dan Rechtelijk Pardon. *Jurnal Verstek*, 9(2), 443. doi: <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51103>.
- Ruchoyah. (2018). Legal Problem Solving Penumpukan Perkara Pidana di Indonesia Melalui Pengadopsian Konsep Plea Bargaining Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Legal Spirit*, 2(2), 10. doi: <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8029.422-431>.
- Ruchoyah. (2020). Urgensi Plea Bargaining System dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 388. doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art9>.
- Setiadi, E. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Siahaan, M. (2016). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sriw Widodo, J. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Kepel Press..